

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH UNTUK
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU
(Study Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

SKRIPSI



OLEH:

**ALEXANDER IGNASISUS NABU
2016110011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH UNTUK MENUNJANG
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU
(Study Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Alexander Ignasius Nabu¹ Willy Tri Hardianto² Yuyuk Sulistywati³ Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
Jln Telaga Warna, Malang 65144
E-mail: alexandernabu69@gmail.com

ABSTRAK

Tiset ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui penerimaan pajak air tanah untuk menunjang PAD Kota Batu. Objek penelitian di penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu di Jln. Diponegoro Blok A1-A3 No. 74, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Jenis riset ini dilaksanakan pada penelitian ini memakai metode analisis deskriptif dengan teknis analisis data menggunakan metode interaktif. Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini diperoleh peneliti dari informan, dimana menggunakan Teknik menentukan informan memakai Teknik *Purposive sampling*. Metode mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, dokumentasi laporan keuangan, interview.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam hal Penerimaan Pajak Air Tanah untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, pencapaian yang terjadi hanya sebesar 79% dan dikategorikan kurang efektif karena persentasenya berada diantara 80-90%.

Kata Kunci: Pajak Air Tanah, Analisis Penerimaan Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mayoritas negara di dunia sekarang mengakui bahwa pajak kadang-kadang mengambil alih sumber pendapatan negara lainnya sebagai alat utama untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Selain itu, pemerintah menggunakan pajak yang merupakan sebagian besar dana untuk operasi fiskal, sebagai kendaraan untuk memajukan tujuannya di sektor ekonomi, budaya, dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pajak diberlakukan di hampir semua negara (Kusuma, 2017). Salah satunya adalah Indonesia yang merupakan negara hukum dengan negara kesejahteraan kontemporer yang bertujuan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan kontemporer, pemerintah memiliki mandat yang cukup luas untuk menegakkan kepentingan publik dan terkadang melanggar hak wajib pajak dalam memungut pajak.

Indonesia saat ini sedang melaksanakan membangun di segala bidang, dari Sabang sampai Merauke, sebagai salah satu bangsa yang masih dalam proses pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah bekerja keras untuk membangun negara demi memenuhi tuntutan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya. Indonesia tidak terkecuali; peran pajak terhadap pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan. Penopang ekonomi negara terus menjadi perpajakan. Masuk akal bahwa pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan uang negara. Posisi APBN 2019, menerima dari sektor pajak tercatat sebesar 82,5 persen dari total penerimaan negara.

Ini menyiratkan bahwa pembayaran pajak memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan ekonomi suatu negara untuk kepentingan dan kemakmuran warganya. Jelas sangat penting bagi masyarakat luas untuk memahami fungsi pajak bagi negara, terutama untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, mengingat besarnya kontribusi pajak yang tidak hanya bermanfaat bagi kelangsungan dan pertumbuhan suatu bangsa. Bagaimanapun, sampai saat ini, ada masalah kritis dengan konsistensi pengisian daya. Baru-baru ini, banyak orang berpikir tentang biaya bukan sebagai kewajiban tetapi lebih sebagai beban dan risiko nyata seolah-olah itu berubah menjadi gentar dalam dirinya sendiri jika membayar atau cenderung mengenakan biaya daripada membayar bea adalah produktif tetapi melawan. norma itu akan mengurangi gaji atau sumber daya yang diklaim. Di sisi lain rendahnya tingkat pendapatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak menjadi faktor penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Jika pemerintah mematuhi dan mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan, hal ini dapat dicegah. Undang-undang perpajakan merupakan instrumen

pendukung yang memungkinkan pemerintah membenarkan perolehan dana untuk pemenuhan tugasnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pajak adalah pembayaran warga negara ke kas negara, dibuat sesuai hukum (yang dapat ditegakkan) dan tanpa keuntungan bersama yang jelas terlihat dan digunakan untuk menutupi biaya umum. Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Bea Wilayah dan Tol Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis biaya dan sebaran tarifnya memasukkan bea biasa dan bea kota/daerah, yang sepenuhnya dimaksudkan untuk mempercepat pengakuan bantuan sosial pemerintah melalui perluasan administrasi, penguatan penduduk, dan dukungan daerah setempat.

Sebagaimana ditunjukkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 (yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengurus segala urusan keluarganya tanpa ada impedansi dari Pemerintah Pusat. Beginilah cara kerja sistem otonomi daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut semata-mata untuk tujuan melaksanakan pembangunan ekonomi tingkat daerah yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan lokal dengan meningkatkan kapasitas lokal dan menyelidiki kemungkinan sumber pendanaan untuk area tugas.

Pemerintah lingkungan yang dikelola negara harus mulai menyelidiki mata air pilihan dari pendapatan lokal (Bantalan) di daerah mereka. Setiap kabupaten harus memiliki pilihan untuk meninjau kapasitas dan sumber dayanya yang sebenarnya untuk menyelesaikan tugas dan wewenang pemerintah daerah melalui pelaksanaan kekuasaan moneter. Diharapkan bahwa pemerintah daerah akan lebih mampu mengeksplorasi sumber pendanaan. Seiring dengan penyerahan kekuasaan pemerintah ke daerah, bersamaan dengan penyerahan pegawai, peralatan, uang, dan dokumentasi (P3D), permintaan pembiayaan pemerintah dan pertumbuhan di daerah melalui PAD semakin meningkat. Pajak provinsi mencakup semuanya mulai dari kendaraan bermotor hingga bea transfer, pajak bensin, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota juga termasuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (Iin Wijayanti dan Khusnatul Zulfa W, 2020).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang juga mengatur tentang jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan penjelasan rinci tentang satu jenis pajak provinsi dan tiga jenis pajak kabupaten/kota. Dengan disahkannya undang-undang ini, yang terbagi menjadi dua bagian—pajak air permukaan tetap berada di bawah kendali provinsi, sedangkan pajak air tanah yang sah diserahkan ke kabupaten atau kota untuk pengelolaan—dapat diketahui bahwa pajak air tanah adalah salah satu yang pertama. pajak jatuh di bawah kendali provinsi. Tentu ini menjadi kabar baik bagi kabupaten dan kota di Indonesia dimana pajak air tanah dapat meningkatkan pendapatan PAD.

Pemerintah Kota Batu beroperasi serupa; Seperti diketahui, Kota Batu merupakan

salah satu kota di Indonesia dengan corak ekonomi yang beragam. Ada beberapa industri, hotel, restoran, apartemen, tempat wisata, dan area komersial lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan air tanah meningkat. Air adalah komponen penting bagi keberadaan semua makhluk hidup di planet ini, seperti yang kita ketahui bersama. Hanya 2,5% permukaan bumi yang tertutup air tawar; sisanya tertutup lautan. Bagian bawah tanah dari air tawar menghasilkan sekitar 2,5% dari total. Karena siklus air, air tanah merupakan sumber daya alam terbarukan. Namun, proses siklus air akan mengalami kekurangan jika penggunaan air melebihi batas kecepatan. Perhitungan saldo resapan dan pengambilan air tanah menghasilkan neraca air tanah. Di sisi lain, penggunaan air tanah yang berlebihan dapat merusak ekosistem, khususnya di Batu, kota dengan populasi besar dan beragam kegiatan ekonomi. Penggunaan air bawah permukaan semakin meningkat, sehingga biaya semacam ini dapat menjadi lebih umum.

Pajak kabupaten atau kota yang dikenal dengan Pajak Air Tanah (PAT) menawarkan potensi yang sangat besar untuk mendongkrak pendapatan asli kota Batu. Pajak air tanah, bagaimanapun, juga memiliki sejumlah besar potensi pendapatan yang belum terealisasi. Air tidak lagi menjadi sumber daya yang dapat digunakan secara bebas, sehingga pungutan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya mengelola dan memanfaatkan air tanah (Farida Khairani Lubis, et al., 2019).

Sebuah lembaga yang memungut pajak masih menggunakan sistem target untuk mengukur efektivitasnya; khususnya, sistem pemungutan pajak didasarkan pada jumlah target dari tahun sebelumnya. Dengan asumsi tujuan tahun sebelumnya tercapai, tujuan tahun ini akan diperluas; Sebaliknya, jika tujuan tahun sebelumnya tidak tercapai, maka tujuan tahun ini akan diturunkan. Kantor yang disetujui untuk mengumpulkan retribusi air tanah adalah Dewan Tugas dan Pembalasan Provinsi Kota Batu. Mengingat retribusi air tanah merupakan sumber pendapatan yang dapat memberikan kontribusi lain bagi Kota Batu, tentunya pengelolaan kas provinsi mulai dari retribusi air tanah dapat diselesaikan dengan baik untuk meningkatkan dampak yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menerbitkan sebuah penelitian bernama Penerimaan Pajak Air Tanah Untuk Menunjang PAD Kota Batu

1.2 RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan yang dilatar belakangi Sehingga memperoleh perumusan permasalahan bagaimana Penerimaan Pajak Air Tanah Untuk Menunjang PAD Kota Batu ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Perumusan Permasalahan yang sudah dideskripsikan mempunyai tujuan yang mana Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Air Tanah Untuk Menunjang

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Harapan riset ini bisa berikan kemanfaatan untuk berbagai pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Kajian dalam publikasi ini berpotensi menjadikan literatur bertambahnya atau referensi dan memperluas pemahaman pembaca dan peneliti tentang ilmu ekonomi, khususnya akuntansi. Keuntungan Profesional

2. Manfaat bagi akademisi

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang ada dan bermanfaat bagi para akademisi dalam mereferensikan minat ilmiah pembaca dalam penerimaan pajak air tanah untuk membantu PAD Kota Batu.

3. Manfaat bagi pemerintah

Pemerintah berharap temuan studi ini dapat memanfaatkan bagi mengambil kebijakan Kota Batu dan dapat memberikan data yang akurat tentang penerimaan pajak air tanah untuk mendukung PAD Kota Batu.

4. Manfaat Bagi Universitas

Untuk kepentingan mahasiswa S1 Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, khususnya yang terdaftar pada program studi akuntansi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik pendapatan pajak air tanah mendukung PAD Kota Batu

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Febry dan Srikandi Kumadji, (2016), “Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri”, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 8 No 1.
- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal* Vol.3, No.4. Agustus. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. “Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria: Do Taxpayer’s Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role.” *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, (35), 90 – 108.
- Ariyanti, R., Setiawan, S., & Cahyati, N. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan. *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, 17(1), 49-56.
- Bernadin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis potensi, efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 11-21. <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Hery. (2020). *Akuntansi perpajakan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Grasindo.
- Iin Wijayantia, Khusnatul Zulfa W. 2020. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Pajak Air Tanah. *Asset: Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis* Vol.3, No. 1
- Karo, L. N. D., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis upaya pajak, efektivitas, dan kontribusi pajak daerah di Kawasan Ekonomi Khusus pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 318-326.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Lubis, Farida Khairani, dkk. 2019. Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol.6, No.2, Desember 2019
- Muhammad Iqbal Dan Devi Ratna Diana. 2019. Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air

- Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011 – 2017). Akurat. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.10. hlm 13–19
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013-2017. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen, 1(2), 123-134.
- Rifurariani, W., Elim, I., & Kalalo, M. Y. B. (2020). Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 92-96.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.